

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi telah menyebabkan perubahan mendasar yang sangat cepat, atau dikenal juga sebagai *sudden shift*, pada dunia bisnis secara global. Fenomena *sudden shift* ditandai dengan peralihan dari bisnis berbasis industrial menuju bisnis berbasis teknologi dan pengetahuan (Reditha dan Mayangsari, 2016). Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing perusahaan lebih bergantung kepada inovasi, informasi, dan pengetahuan dari sumber daya manusianya dibandingkan dengan kepemilikan aktiva berwujud. Oleh karena itu, para pelaku bisnis lebih menitik beratkan pentingnya aset tak berwujud dalam bentuk aset pengetahuan (Widyaningdyah, 2009). Tahun 90-an adalah tahun-tahun saat perusahaan yang bernama Kodak sangat berjaya dengan produk kamera manual dan film seluloidnya. Namun, untuk mengabadikan momen, harus menyiapkan kamera dan rol film. Dan untuk melihat hasilnya, film harus dicuci dan dicetak terlebih dahulu. Perlahan namun pasti teknologi terus berkembang. Perusahaan-perusahaan kamera di Asia seperti Casio, Nikon, dan Canon melihat bahwa peluang pasar kamera digital sedikit demi sedikit terus meningkat. Akhirnya, ketika dunia memasuki era kamera digital, Kodak kelabakan oleh terjangan rivalnya tersebut. Bisnis film kamera pun berakhir dan Kodak kesulitan menghasilkan

uang. Kamera digital generasi pertama mereka juga kurang diminati karena miskin inovasi. Perkembangan media penyimpanan tidak diikuti oleh Kodak. Kodak bangkrut karena ketidaksiapan perusahaan dalam mengantisipasi tren perkembangan teknologi. Kodak terlambat membaca peluang bisnis di segmen kamera digital, bahkan tidak menangkap peluang emas dengan kebesaran nama yang dimilikinya untuk meraih pasar yang lebih luas (dilansir dari www.wartaekonomi.co.id). Kasus bangkrutnya perusahaan fotografi kodak yang diakibatkan karena lambatnya perusahaan dalam berinovasi menunjukkan pentingnya aset pengetahuan dalam menciptakan keunggulan bersaing bisnis, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam dunia bisnis yang terus berkembang.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur aset pengetahuan adalah modal intelektual (Guthrie dan Petty, 2000 dalam Widarjo, 2010). Modal intelektual atau *intellectual capital* merupakan sumber daya intelektual seperti pengetahuan, pengalaman, teknologi organisasi, hubungan pelanggan dan keahlian profesional yang dapat menciptakan dan mendukung keunggulan kompetitif perusahaan (CIMA, 2003 dalam Yau, 2009).

Laporan keuangan tradisional menjadi kurang mencerminkan informasi mengenai nilai lebih perusahaan berupa kreasi dan inovasi, kemahiran dan keterampilan karyawan, serta informasi dan komunikasi dengan konsumen yang juga merupakan komponen dari modal intelektual (Astuti dan Wirama, 2016). Sehingga pengungkapan modal intelektual menjadi penting untuk meminimalisir asimetri informasi antara manajemen dengan pengguna laporan keuangan dengan mengungkapkan informasi *hidden value* dari perusahaan.

Munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tak berwujud memicu perkembangan fenomena *intellectual capital* di Indonesia (Yuniasih et al, 2010). PSAK No. 19 (revisi 2000) mendefinisikan aktiva tak berwujud sebagai aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya atau tujuan administratif. Pengungkapan *intellectual capital* di Indonesia masih bersifat sukarela. Belum ada regulasi yang mengatur mengenai *item intellectual capital*, sehingga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI merasa belum adanya kewajiban untuk melakukan pengungkapan atas *intellectual capital* (Aisyah dan Sudarno, 2015). Rata-rata perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan *intellectual capital* sebesar 52% (Uzliawati, 2015), hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17.5% dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Wardhani (2010) yaitu sebesar 34,5%.

Intellectual capital memiliki pengaruh yang positif terhadap perusahaan, hal ini telah dibuktikan dengan hasil temuan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Solikha et al (2010) dan Handayani (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan akan mengalami peningkatan apabila perusahaan dapat mengelola sumber daya intelektualnya secara maksimal sampai terciptanya *value added* dan keunggulan kompetitif.

Penelitian yang dilakukan Sir et al (2010) menemukan adanya pengaruh pengungkapan *intellectual capital* terhadap *abnormal return*. Hal ini

menunjukkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* dapat memberikan informasi yang lebih luas dalam laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi.

Jacub (2012) serta Randa dan Solon (2012) mengemukakan bahwa pengungkapan *intellectual capital* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin luas pengungkapan *intellectual capital* yang dilaporkan perusahaan akan mempengaruhi persepsi pasar mengenai kinerja perusahaan sehingga hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan (Jacub, 2012). Dari penelitian-penelitian sebelumnya bisa dilihat bahwa pengungkapan *intellectual* memberikan informasi yang lebih luas yang dapat mengubah persepsi para pengguna laporan keuangan mengenai perusahaan menjadi lebih baik.

Peraturan Bapepam-LK No. IX, 1.5 mewajibkan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk membentuk komite audit, hal ini bertujuan untuk memudahkan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan berkaitan erat dengan tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya, memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan memahami masalah atau hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Ningsih dan Laskito, 2014).

Karakteristik dari komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit. Penelitian yang dilakukan Li, et al (2012), Cahya (2013), Gan (2013), Ningsih dan Laskito (2014), Haji (2015), Bhattacharjee, et al (2017) dan Masita, et al (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif antara ukuran komite audit dan pengungkapan *intellectual capital*. Sementara Penelitian yang dilakukan Hildago, et al (2011), Uzliawati, et al (2014), Isnalita dan Romadhon (2018) menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu ukuran komite audit tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Selain ukuran komite audit, karakteristik komite audit yang juga menjadi determinan dari pengungkapan *intellectual capital* yaitu frekuensi rapat komite audit. Li, et al (2012), Cahya (2013), Ningsih dan Laskito (2014), Prameswari dan Sudarno (2014), Uzliawati, et al (2014), Haji (2015), dan Masita, et al (2017) menemukan adanya pengaruh antara frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini bertentangan dengan hasil dari penelitian Ghorbel dan Hella (2016) serta Yuliarti (2017) yang tidak menemukan adanya pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Sejak tahun 2003 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, dan Departemen Keuangan bekerja sama untuk membuat kebijakan terkait dengan pemberian insentif pajak bagi industri yang melakukan proses *research and development* (R&D). Insentif berupa pemotongan PPh Badan akan diberikan bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan R&D. Pemberian insentif

pajak ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk giat dalam melakukan R&D sehingga dapat menarik investor dari luar negeri. Selain itu kebijakan ini diharapkan juga dapat meningkatkan perhatian perusahaan terhadap *intellectual capital* sehingga akhirnya melakukan pengungkapan *intellectual capital* secara sukarela (Purnomosidhi, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Sudarno (2015) serta Norita (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan R&D cenderung melakukan pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Wirama (2016) yang menunjukkan bahwa intensitas R&D tidak memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital*.

Akhtaruddin dan Hossain (2008) mengindikasikan bahwa pertumbuhan perusahaan mendapatkan keuntungan dari pengungkapan sukarela yang lebih luas. Perusahaan yang sedang bertumbuh umumnya membutuhkan investasi yang lebih besar sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan yang lebih rinci dalam laporan tahunannya untuk menarik investor. Penelitian yang dilakukan Taliyang et al (2011), Reditha dan Mayangsari (2016) serta Authot dan Purwanto (2017) menemukan adanya pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Lina (2013) serta Joson dan Susanti (2015) yang tidak memperoleh bukti adanya pengaruh antara pertumbuhan perusahaan dengan pengungkapan *intellectual capital*.

Ukuran komite audit meliputi jumlah dari komite audit yang ada di perusahaan. Frekuensi komite audit terdiri dari berapa kali pertemuan komite audit yang diselenggarakan dalam setahun. *Research and Development* dinilai dengan rasio yang di nilai dari biaya *research and development* yang dikeluarkan perusahaan dibagi dengan total penjualan. Pertumbuhan perusahaan diukur dengan *market to book value ratio*.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan adanya *research gap* berupa *less studied* dan adanya perbedaan hasil (*dispute*). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, R&D, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya di latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Intellectual Capital Disclosure*?
2. Apakah Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *Intellectual Capital Disclosure*?
3. Apakah *Research and Development* (R&D) berpengaruh terhadap *Intellectual Capital Disclosure*?

4. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap *Intellectual Capital Disclosure*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Intellectual Capital Disclosure*
2. Untuk mengetahui pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Intellectual Capital Disclosure*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Research and Development* terhadap *Intellectual Capital Disclosure*
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan mengurangi *research gap* berupa adanya perbedaan hasil penelitian (*dispute*) dan masih kurangnya penelitian (*less studied*) khususnya mengenai determinan dari dari pengungkapan *intellectual capital*.

2. Kegunaan Praktis

a. Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas *intellectual capital* yang lebih luas dalam laporan tahunan, sehingga penilaian masyarakat akan perusahaan menjadi lebih baik.

b. Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi investor dengan mempertimbangkan pengungkapan *intellectual capital* yang dilakukan perusahaan dalam mengambil keputusannya untuk berinvestasi.